



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyebabkan pergeseran antar organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;
- c. berdasarkan ketentuan pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 5.910.665.710.092,00 bertambah sejumlah Rp. 353.460.114.613,77 sehingga menjadi Rp. 6.264.125.824.705,77 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah : | | | |
| a. semula | | Rp. 5.760.665.710.092,00 | |
| b bertambah | | <u>Rp. 138.553.906.582,00</u> | |
| Jumlah pendapatan | | | |
| setelah perubahan | | | Rp.5.899.219.616.674,00 |
| 2. Belanja Daerah : | | | |
| a. semula | | Rp. 5.910.665.710.092,00 | |
| b bertambah | | <u>Rp. 303.460.114.613,77</u> | |
| Jumlah belanja setelah perubahan | | | Rp.6.214.125.824.705,77 |
| Surplus/Defisit setelah perubahan | | | Rp. (314.906.208.031,77) |
| 3. Pembiayaan Daerah : | | | |
| a. Penerimaan | | | |
| 1) semula | | Rp. 150.000.000.000,00 | |
| 2) bertambah | | <u>Rp. 214.906.208.031,77</u> | |
| Jumlah penerimaan | | | |
| setelah perubahan | | | Rp. 364.906.208.031,77 |
| b. Pengeluaran | | | |
| 1) semula | | Rp. 00,00 | |
| 2) berkurang/Bertambah | | <u>Rp. 50.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | | | Rp. 50.000.000.000,00 |
| Jumlah pembiayaan netto | | | |
| setelah perubahan | | | Rp. 164.906.208.031,77 |

Pasal 2

- | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------|
| (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari : | | | |
| a. Pendapatan Asli Daerah : | | | |
| 1) semula | | Rp.2.046.976.954.092,00 | |
| 2) bertambah | | <u>Rp. 132.003.364.582,00</u> | |
| Jumlah pendapatan asli daerah | | | |
| setelah perubahan | | | Rp. 2.178.980.318.674,00 |

- b. Dana Perimbangan :
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) semula | Rp. 3.696.069.297.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp. 5.350.542.000,00</u> |
| Jumlah dana perimbangan
setelah perubahan | Rp.3.701.419.839.000,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) semula | Rp. 17.619.459.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp. 1.200.000.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan yang sah
setelah perubahan | Rp. 18.819.459.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah :
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) semula | Rp. 1.756.322.680.300,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp. 86.550.000.000,00</u> |
| Jumlah pajak daerah
setelah perubahan | Rp. 1.842.872.680.300,00 |
- b. Retribusi Daerah :
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) semula | Rp. 39.184.694.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp. 8.493.330.000,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan | Rp. 47.678.024.000,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) semula | Rp. 87.295.077.792,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp. 4.905.587.591,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan | Rp. 92.200.665.383,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) semula | Rp. 164.174.502.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp. 32.054.446.991,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah perubahan | Rp. 196.228.948.991,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak :
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) semula | Rp. 227.170.469.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp. 5.350.542.000,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak
setelah perubahan | Rp. 232.521.011.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum :
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) semula | Rp. 1.756.069.684.000,00 |
| 2) bertambah /berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi umum
setelah perubahan | Rp. 1.756.069.684.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus :
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) semula | Rp. 1.712.829.144.000,00 |
| 2) bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus
setelah perubahan | Rp. 1.712.829.144.000,00 |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah :

1) semula	Rp.	2.348.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.200.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	3.548.000.000,00

b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus :

1) semula	Rp.	15.271.459.000,00
2) bertambah / berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	15.271.459.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya :

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) semula	Rp.	3.207.622.093.065,50
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>227.047.460.961,76,76</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	3.434.669.554.027,26

b. Belanja Langsung :

1) semula	Rp.	2.703.043.617.026,50
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>76.412.653.652,01</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	2.779.456.270.678,51

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1) semula	Rp.	1.265.016.273.271,50
2) berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(19.855.091.398,76)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	1.245.161.181.873,26

b. Belanja Hibah :

1) semula	Rp.	1.080.408.050.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>875.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	1.181.283.050.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial :

1) semula	Rp.	14.900.000.000,00
2) berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(5.400.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	9.500.000.000,00

- d. Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota :
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| 1) semula | Rp. | 818.630.876.210,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp.</u> | <u>251.427.552.360,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil kepada Provinsi /
Kabupaten / Kota setelah perubahan Rp. 1. 070.058.428.570,00 | | |
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota :
- | | | |
|---|------------|-------------------|
| 1) semula | Rp. | 23.666.893.584,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Provinsi /
Kabupaten / Kota setelah perubahan Rp. 23.666.893.584,00 | | |
- f. Belanja Tidak Terduga :
- | | | |
|--|------------|------------------|
| 1) semula | Rp. | 5.000.000.000,00 |
| 2) berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00 | | |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai :
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1) semula | Rp. | 206.571.427.454,00 |
| 2) berkurang | <u>Rp.</u> | <u>21.171.700.224,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp. 227..743.127.678,00 | | |
- b. Belanja Barang dan Jasa :
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) semula | Rp. | 1.511.349.261.081,58 |
| 2) bertambah | <u>Rp.</u> | <u>28.635.454.880,10</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan Rp. 1.539.984.715.961,68 | | |
- c. Belanja Modal :
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) semula | Rp. | 985.122.928.490,92 |
| 2) bertambah | <u>Rp.</u> | <u>26.605.498.547,91</u> |
| Jumlah belanja modal
setelah perubahan Rp. 1.011.728.427.038,83 | | |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3,
terdiri dari :
- a. Penerimaan pembiayaan sejumlah :
- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1) semula | Rp. | 150.000.000.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp.</u> | <u>214.906.208.031,77</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 364.906.208.031,77 | | |
- b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah :
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) semula | Rp. | 0,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp.</u> | <u>50.000.000.000,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 50.000.000.000,00 | | |

(2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Silpa tahun anggaran sebelumnya sejumlah :

1) semula	Rp.	150.000.000.000,00
2) berkurang	<u>Rp.</u>	<u>214.906.208.031,77</u>
Jumlah Silpa setelah perubahan	Rp.	364.906.208.031,77

(3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a. Penyertaan Modal sejumlah :

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah / berkurang	<u>Rp.</u>	<u>50.000.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp.	50.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya;
- k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b) memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
 - c) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - d) memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 Oktober 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd.

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 9 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 13-296/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUHERMAN, SH.MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19701110 200212 1 005